



P U T U S A N

Nomor 190/Pdt.G/2013/PA PwL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara hibah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, Pendidikan AKABRI-AD, alamat di, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut penggugat I dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari penggugat II.

PENGGUGAT II, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut penggugat II.

PENGGUGAT III, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah RI disebut penggugat III.

m e l a w a n

TERGUGAT I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Perumahan Puri Taman Sari Blok A.6 Nomor 9, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, disebut tergugat I.

TERGUGAT II, umur 60 tahun, pekerjaan Urusan rumah tangga, disebut tergugat II.

TERGUGAT III, umur 40 tahun, pekerjaan tukang batu, disebut tergugat III.

TERGUGAT IV, umur 35 tahun, pekerjaan tukang becak, disebut tergugat IV.

TERGUGAT VI, umur 70 tahun, pekerjaan tukang batu, disebut tergugat V.

TERGUGAT VII, umur 60 tahun, pekerjaan petani, disebut tergugat VI.

TERGUGAT VIII, umur 80 tahun, pekerjaan tidak ada, disebut tergugat VII.

TERGUGAT IX, umur 35 tahun, pekerjaan IRT, disebut tergugat VIII.

TERGUGAT X, umur 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, disebut tergugat IX.

Hal. 1 dari 9 Put. No. 190/Pdt.G/2013/PA PwL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT XI, umur 62 tahun, pekerjaan tukang kayu, disebut tergugat X.

Para tergugat II sampai dengan tergugat X, bertempat tinggal di, Kabupaten Polewali Mandar.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 190/Pdt.G/2013/PA Pwl. tanggal 19 April 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah batu permanen luas tanah kurang lebih 50 meter, panjang kurang lebih 80 meter, Jenderal Ahmad Yani No.155 Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara dahulu Jalan Raya Polewali Majene, sekarang jalan Jenderal Ahmad Yani;
- Sebelah timur, dahulu disebut Kelapanja I. Imindong, sekarang rumah H. Azis alis gelaran Hj.Tante Lisa;
- Sebelah Selatan , dahulu disebut St. Rabiah, sekarang Jl. Olah Raga;
- Sebelah barat, dahulu kebun Kelapa Amir dan Pattola, sekarang rumah ibu Ballu/ rumah Ullah.

Disebut sebagai obyek sengketa A.

- Sebidang tanah kebun kelapa seluas \pm 4 (empat) hektar, terletak di Lingkungan Tanro Barat, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah utara empang, kebun Hj. A. Safiah (almarhumah) sekarang dikuasai Hj.A.Nocang;
- Sebelah timur rumah St. Nursiah, rumah H.Anwar (almarhum), rumah Hj. Johar, rumah Wahida, rumah H.Johar, rumah mama Endi, kebun Hj. A. Safiah (almarhum), sekarang dikuasai Puanna Nocang;
- Sebelah selatan, rumah Anwar (almarhum), rumah Asri, rumah Manneng, lorong/jalan setapak.



- Sebelah Barat , dahulu kebun Kelapa Isappe, sekarang berbatasan gudang/rumah Benni, rumah Pati, rumah Aco, rumah Husni, rumah Drs. Fadillah, rumah Sengge (almarhum), rumah Hj. Hasna.

Disebut obyek sengketa B

- Adapun gugatan hibah ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ayah para penggugat bernama H.A.Thalib, meninggal pada tahun 1950, H.A. Thalib menikah sebanyak 3 kali, istri pertama dengan Hj.A.Aminah, meninggal dunia pada tahun 1992, lahirlah Hj.A. Asma. Istri kedua Hj.Zaenab, lahirlah H.A.Amir, meninggal tahun 2000. Istri ketiga bernama Bayang, meninggal tahun 1998, lahirlah A. Pattola.
2. Bahwa ayah para penggugat, yakni H.A.Thalib, lahir dari H.A. Mattulada, dengan gelar Maradia Arajang Binuang, meninggal pada tahun 1996 dan ibunya bernama Hj.A.Endang, meninggal pada tahun 1974 atau disebut sebagai (kakek dan nenek).
3. Bahwa kakek H.A. Mattulada dan nenek Hj.A.Endang, mempunyai keturunan 6 (enam) orang, masing-masing bernama:
 - a. Perempuan bernama Andi Batu Edja (wafat tahun 1945);
 - b. Laki-laki bernama A. Patongai (wafat tahun 1985);
 - c. Laki-laki bernama A.ndi Aziz (wafat tahun 1950);
 - d. Laki-laki bernama Andi Thalib, orang tua para penggugat (wafat tahun 1950);
 - e. Perempuan bernama Hj. Andi Rahman (wafat tahun 2009) ibu tergugat I;
 - f. Perempuan bernama Hj. Andi Dawiah (wafat tahun 2005).
4. Bahwa kakek H.A. Mattulada dan nenek Hj.A.Endang, semasa hidupnya memiliki banyak harta, termasuk harta obyek sengketa A dan B.
5. Bahwa dari harta kakek H.A. Mattulada dan nenek Hj.A.Endang, sebelum meninggalnya terlebih dahulu dibagi-bagikan atau diberikan kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya, bagi orang tuanya telah meninggal seperti para penggugat, sebab ayahnya telah terlebih dahulu meninggal dunia.



6. Bahwa harta-harta yang dimaksud khusus obyek sengketa B sebelum dibuat surat pemberian atau penyerahan harta tersebut, sebagaimana tertuang di tahun 1958, tanggal 26 Mei 1958 sebagaimana fotokopi yang para penggugat pegang, maka obyek *sengketa B telah terlebih dahulu dikuasai ayahanda para penggugat, bahwa namun yang tertuang dalam surat kesepakatan pemberian dan penyerahan tersebut, tertulis pada angka II sub b dan III sub d, tetapi secara defakto orang tua para penggugat yang lebih dahulu menguasainya.*
7. Bahwa harta-harta yang dimaksud ditahun 1958 tanggal 26 Mei 1958 sebagaimana fotokopi, sebab aslinya ada ditangan tergugat I telah disebutkan dan diterangkan dalam surat tersebut dengan (title SURAT PEMBERIAN /PENJERAHAN) *ejaan lama*, di mana nenek H.A. Endang telah menyerahkan dan membagi-bagikan harta-hartanya termasuk kepada penggugat.
8. Bahwa adapun bahagian pemberian para penggugat yakni diantaranya obyek sengketa A dan obyek sengketa B.
9. Bahwa angkat III huruf d berbunyi 1 (satu) tempat kebun kelapa berisi 200 pohon terletak di Kampung Tanro Mammi, sekarang yakni pada obyek sengketa B. obyek sengketa B tersebut telah beberapa puluh tahun sejak masih hidupnya bapak para penggugat H.A. Thalb telah menguasai dan mengerjakan obyek sengketa B tersebut, akan tetapi setelah meninggal dunia oleh nenek H.A.Endang mengambil alih dikerjakan atau dikuasai sehingga meninggalnya pada tahun 1974.
10. Bahwa setelah meninggalnya nenek H.A. Endang, pada tahun 1974 tiba-tiba dan tanpa hak, obyek sengketa B dikuasai oleh ibu tergugat I bernama Hj. A. Rahman sampai meninggal dan setelah meninggal ibu tergugat I dilanjutkan lagi penguasaan obyek sengketa B tersebut oleh tergugat I hingga sekarang.
11. Bahwa bahagian ibu tergugat I yakni St. Rahman tidak termasuk dalam obyek sengketa, bahagiannya adalah sebagaimana dalam pemberian/ penyerahan tahun 1958.
 - 11.1. Yaitu a.1 (satu) tempat sawah 1 ½ Ha, terletak di kp (maksudnya kampung) kalise Dara Takatidung.



- 11.2. Satu tempat kebun kelapa berisi 200 pohon terletak di kp Tanro, batas-batas.
- 11.3. 1 (satu) petak took terletak di pasar tua Polewali.
Bahwa dari 3 (tiga) bahagian hibah/pemberian yang disebutkan dalam surat pemberian dan penyerahan 1958 tersebut bukan atau berbeda dengan obyek sengketa A dan B.
12. Bahwa para penggugat telah beberapa kali meminta kepada tergugat I agar mau mengembalikan hak-haknya, tetapi tergugat I tetap tidak mau, sekalipun tergugat I telah ada bahagian/pemberiannya, yang sekarang juga masih dikuasainya.
13. Bahwa para penggugat melibatkan para tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX serta X, karena para tergugat tersebut telah menumpang dan mendirikan rumah di atas obyek sengketa B atas izin dan persetujuan baik dari ibu tergugat I maupun tergugat I sendiri, sehingga para tergugat tersebut harus dilibatkan sebagai pihak yang harus mematuhi segala keputusan perkara kelak.
14. Bahwa sedangkan obyek sengketa A yakni adalah juga bahagian pemberian/penyerahan kepada A. Amir bin H.A. Thalib bersaudara, tahanan mana penggugat I A. Amir telah menguasai, namun sebab tugas Negara sebagai TNI harus berpindah-pindah tugas, dan bahkan rumah yang berdiri di atasnya pada mulanya masih rumah kayu lalu kemudian penggugat I A. Amir yang membiayainya hingga selesai (menjadi rumah batu) biaya pendirian rumah tersebut adalah hasil gaji/penghasilan dari penggugat I semasa masih aktif di tentara sampai pangkat colonel.
15. Bahwa dengan tidak menetapnya penggugat I di mana obyek sengketa terletak, maka akhirnya obyek sengketa dimaksud dikuasai ibu tergugat I dan setelah meninggalnya dilanjutkan lagi penguasaannya sampai sekarang oleh tergugat I.
16. Bahwa ada kekhawatiran para penggugat akan memindah tangankan obyek sengketa A dan B tersebut, sehingga para penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan.
17. Bahwa sekali lagi para penggugat terkhusus penggugat I beberapa kali menemui tergugat I agar persoalan dapat diselesaikan secara



kekeluargaan agar obyek sengketa A dan B diserahkan kepada para penggugat, karena tergugat I telah menguasai dan juga telah menikmati hasil dari padanya (obyek sengketa A dan B) akan tetapi semua itu tidak membuahkan hasil, sehingga jalan yang terbaik adalah mengajukan gugatan hibah ini kepada pengadilan agama, guna mendapatkan keputusan hukum.

Berdasarkan uraian dalil dan fakta hukum tersebut di atas, para penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa A dan B;
3. Menyatakan obyek sengketa A, sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah batu permanen luas tanah kurang lebih 50 meter, panjang kurang lebih 80 meter, Jenderal Ahmad Yani No.155, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu Jalan Raya Polewali Majene, sekarang jalan Jenderal Ahmad Yani;
 - Sebelah timur, dahulu disebut Kelapanja I. Imindong, sekarang rumah H. Azis alis gelaran Hj. Tante Lisa;
 - Sebelah Selatan, dahulu disebut St. Rabiah, sekarang Jl. Olah Raga;
 - Sebelah barat, dahulu kebun Kelapa Amir dan Pattola, sekarang rumah ibu Ballu/ rumah Ullah.

Dan sebidang tanah kebun kelapa seluas \pm 4 (empat) hektar, terletak di Lingkungan Tanro Barat, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara empang, kebun Hj. A. Safiah (almarhumah) sekarang dikuasai Hj. A. Nocang;



- Sebelah timur rumah St. Nursiah, rumah H.Anwar (almarhum), rumah Hj. Johar, rumah Wahida, rumah H.Johar, rumah mama Endi, kebun Hj. A. Safiah (almarhum), sekarang dikuasai Puanna Nocang;
- Sebelah selatan, rumah Anwar (almarhum), rumah Asri, rumah Manneng, lorong/jalan setapak.
- Sebelah Barat , dahulu kebun Kelapa Isappe, sekarang berbatasan gudang/rumah Benni, rumah Pati, rumah Aco, rumah Husni, rumah Drs. Fadillah, rumah Sengge (almarhum), rumah Hj. Hasna.

Adalah bahagian/hibah kepada para penggugat.

4. Menyatakan surat pemberian/penyerahan yang dibuat tanggal 26 Mei 1958 dari nenek H. A. Endang, adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan bahwa bahagian/barang yang telah ditetapkan dalam surat pemberian dan penyerahan barang tertanggal 26 Mei 1958 bukan/beda dengan obyek sengketa A dan B;
6. Menyatakan memerintahkan kepada tergugat I sampai dengan tergugat X untuk menyerahkan dan meninggalkan kedua obyek sengketa A dan B tersebut tanpa syarat dan beban kepada para penggugat;
7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa A dan B selain nama para penggugat, menurut hukum tidak sah dan mengikat;
8. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada gugatan banding dan kasasi dari para tergugat;
9. Menghukum tergugat I sampai dengan X, untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini.

Atau setidaknya-tidaknya, jika majelis hakim berpendapat lain, para penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya perkara ini dimediasi oleh mediator hakim Zulkifli, S.El, tapi berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 2 Juli 2013, mediasi tidak berhasil.

Kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 17 April 2013 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama



Polewali Nomor 190/Pdt.G/2013/PA Pwl. tertanggal 19 April 2013 Gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa para tergugat mengajukan surat pernyataan dari penggugat III, tertanggal 26 Juni 2013 yang intinya meningkari cap jempol pada surat gugatan tertanggal 17 April 2013;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya perkara ini dimediasi oleh mediator hakim Zulkifli, S.EI berdasarkan hasil mediator tanggal 2 Juli 2013, mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena penggugat III keberatan atas cap jempol yang ada pada surat gugatan penggugat tertanggal 17 April 2013, maka dengan sendirinya gugatan tersebut cacat formil.

Menimbang, bahwa karena gugatan cacat formil, maka gugatan penggugat kabur atau abscur libel.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau NO.

Menimbang, bahwa pihak penggugat adalah pihak yang kalah, maka dihukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1688.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1434 H. oleh Drs. H. Makka A.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI. dan Sudirman M, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Rukiah sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh penggugat I kuasa dari penggugat II dan tergugat I s.d VI, tergugat VIII s.d. X tanpa hadirnya penggugat III.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Drs. H. Makka A.

Sudirman M, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rukiah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.597.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1688.000,00

Hal. 9 dari 9 Put. No. 190/Pdt.G/2013/PA PwI